

**ANALISIS PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BADAN PADA KPP
MADYA DUA MEDAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi (S.Ak)*



Oleh:

NAMA : RAMADANI
NPM : 2205170265P
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : RAMADANI
NPM : 2205170265P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BADAN PADA KPP MADYA DUA MEDAN

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Elizar Sinambela, S.E., M.Si.)

Penguji II

(Rezki Zurriah, S.E., M.Si.)

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. H. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Ketua

(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA.)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini disusun oleh :

Nama : RAMADANI
N.P.M : 2205170265P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir: ANALISIS PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BADAN PADA
KPP MADYA DUA MEDAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan tugas akhir.

Medan, Oktober 2024


Pembimbing Tugas Akhir



(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, SE, MM, M.Si., CMA)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri BA No.3 Telp.(061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Lengkap : Ramadani
NPM : 2205170265P
Nama Dosen Pembimbing : (Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan Pada KPP Madya Dua Medan

| Item | Hasil Evaluasi | Tanggal | Paraf Dosen |
|--------------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| BAB 1 | latar belakang masalah | 11/9/2024 | AS |
| BAB 2 | teori | 13/9/2024 | AS |
| BAB 3 | metode penelitian | 17/9/2024 | AS |
| BAB 4 | Hasil & penelitian | 18/9/2024 | AS |
| BAB 5 | kesimpulan & saran | 23/9/2024 | AS |
| Daftar Pustaka | systematika penulisan | 1/10/2024 | AS |
| Persetujuan Sidang Tugas Akhir | Acc Sidang | 9/10/2024 | AS |

Medan, September 2024

Diketahui Oleh,
Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui Oleh,
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Ramadani**
N.P.M : **2205170265P**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Konsentrasi : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**

Dengan ini menyatakan bawah Tugas Akhir saya yang berjudul “**Analisis Pemeriksaan dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan pada KPP Madya Dua Medan**” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



Ramadani

ABSTRAK

RAMADANI. 2205170265P. “Analisis Pemeriksaan Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan Pada KPP Madya Dua Medan”.

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar di Indonesia saat ini, maka tidak heran jika pajak menjadi primadona dan sangat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan negara. Dalam sistem pemungutannya sendiri, Indonesia Menganut *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Atas dasar inilah Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak melalui Tim Pemeriksa Pajak dapat menguji kepatuhan Wajib Pajak apakah Perhitungan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau ada kewajiban perpajakan yang masih belum terpenuhi. Pemeriksa Pajak dapat menjalankan tugasnya apabila sudah diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Maka Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan pajak pada KPP Madya Dua Medan dan bagaimana pemeriksaan pajak dapat berdampak pada penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan sumber data sekunder berupa data pemeriksaan dan penerimaan pajak yang diperoleh dari KPP Madya Dua Medan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Madya Dua Medan sudah baik dan sesuai standar pemeriksaan yang telah ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku. Adanya tunggakan pemeriksaan disebabkan karena bertambahnya penerbitan SP2 namun SDM yang ada pada tim pemeriksa pajak terbatas. Sedangkan target PPh Pasal 25 Badan tidak mencapai target yang ditentukan disebabkan karena adanya laju perekonomian yang melambat dikarenakan wabah korona pada saat itu, sehingga laju bisnis Wajib Pajak *low* yang membuat omzet WP turun. Faktor lain yaitu dipengaruhi oleh WP yang sudah tutup dan tidak beroperasi kembali, lalu ada juga dipengaruhi oleh tingginya jumlah Restitusi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbilalamiin bersyukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya berupa nikmat islam, iman, dan ikhsan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“ANALISIS PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BADAN PADA KPP MADYA DUA MEDAN”** sebagai salah satu syarat untuk dinyatakan lulus pada program S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sholawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada Muhammad Rasulullah Salallahualaihi Wassalam, yang merupakan suri tauladan bagi kita semua yang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Tugas Akhir ini disusun berdasarkan apa yang penulis temukan di tempat pelaksanaan penelitian, yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan. Semua kegiatan dan data dalam bentuk tertulis pada lampiran yang merupakan bukti nyata dalam pelaksanaan penelitian yang telah penulis laksanakan dalam lingkup KPP Madya Dua Medan.

Namun demikian penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi sempurnanya tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada henti kepada:

1. Terkhusus untuk kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai yaitu sosok yang selalu menjadi inspirasi dan penyemangat, sosok yang selalu mengajarkan untuk selalu bersyukur dan bersabar dalam menjalankan kehidupan, yakni Ayahanda **Adi Sitepu** dan Ibunda **Betseba Br Sembiring**.
2. Keluarga penulis, kakak **Nurlista Br Sitepu**, abang **Sukanta Sitepu**, abang **Ariansyah Sitepu**, abang **Susanto Sitepu**, serta sanak saudara yang tiada henti memberikan support terbaik kepada penulis.
3. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Ade Gunawan, SE., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus sebagai Dosen Pembimbing penulis dalam melakukan penelitian ini.
8. Bapak **Riva Ubar Harahap, SE., Ak.,M.SI, CA, CPAi** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Bapak **Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA** selaku Dosen Pembimbing Akademik (P.A).
10. Abangda **Eko Saputra** selaku Biro Administrasi Akuntansi yang telah banyak membantu penulis dari awal perkuliahan sampai penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
11. **Bapak/Ibu Pegawai Perpajakan** yang berada di lingkungan KPP Madya Dua Medan.
12. Sahabat penulis yaitu **Zio Kastero , Hariyo Wibowo, Rapi Mualim, Riko Dharmawan, Fachrurozi Nasution, Widiawati, Ega Dini Rinjani, Siti Anisa Sikumbang, Natasha Anhadhani, Arif Putra Pratama.**

Demikianlah kata pengantar yang dapat penulis sampaikan. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya buat para penulis sendiri, mudah-mudahan Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua serta keselamatan baik didunia maupun diakhirat nanti, Amin Ya Rabbal'Alamin.

Billahi Fisabililhaq Fastabiqul Khairat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Oktober 2024
Penulis

Ramadani
NPM: 2205170265P

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 8 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.4 Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.5 Manfaat Penelitian..... | 9 |
| BAB 2 KAJIAN PUSTAKA | 10 |
| 2.1 Landasan Teori..... | 10 |
| 2.1.1 Pengertian Pajak | 10 |
| 2.1.2 Surat Pemberitahuan (SPT)..... | 14 |
| 2.1.3 Pemeriksaan Pajak..... | 16 |
| 2.1.4 Penerimaan PPh Pasal 25 Badan | 39 |
| 2.1.5 Penelitian Terdahulu | 41 |
| 2.2 Kerangka Konseptual | 43 |
| BAB 3 METODE PENELITIAN | 46 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 46 |
| 3.2 Definisi Operasional Variabel..... | 46 |
| 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian | 47 |
| 3.4 Jenis Data dan Sumber | 48 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data..... | 49 |
| 3.6 Teknik Analisis Data | 49 |
| BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 50 |
| 4.1 Hasil Penelitian | 50 |
| 4.2 Pembahasan | 54 |
| BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN | 58 |
| 4.1 Kesimpulan | 58 |
| 4.2 Saran | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | 60 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Pendapatan Negara Tahun 2021-2023..... | 1 |
| Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Badan Pada KPP Madya Dua Medan Tahun 2021-2023..... | 3 |
| Tabel 1.3 Target dan realisasi PPh Pasal 25 Badan Pada KPP Madya Dua Medan Tahun 2021-2023..... | 5 |
| Tabel 1.4 Pemeriksaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan Pada KPP Madya Dua Medan Tahun 2021-2023..... | 6 |
| Tabel 3.1 Tabel Rincian Waktu Penelitian..... | 48 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 Kerangka Berpikir | 45 |
|------------------------------------|----|

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan negara terbesar di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari perkembangan penerimaan negara di Indonesia dari tahun 2021-2023 yang menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan merupakan penerimaan tertinggi dibandingkan dengan penerimaan lainnya yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dari penerimaan Hibah. Rencana Anggaran Pendapatan Negara dari penerimaan pajak Tahun 2024 telah mengalami kenaikan target sebesar 8% dibanding target penerimaan pajak tahun 2023. Target penerimaan pajak tahun 2023 sebesar Rp2.118.348.000.000,00 sementara target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp2.309.859.945.000.000,00. Hal ini menjadi tantangan pemerintah apakah target Rencana Anggaran Pendapatan Negara dari penerimaan pajak tahun 2024 yang telah ditetapkan akan dapat tercapai atau tidak (Kemenkeu, 2022)(Indonesia, 2023)(Ministry of Finance, 2024).

Perkembangan Pendapatan Negara dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1 Pendapatan Negara Tahun 2021-2023

| Uraian (Triliun Rp) | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Anggaran | Realisasi | % | Anggaran | Realisasi | % |
| Perpajakan | 1.444,54 | 1.547,84 | 107,15 | 1.783,99 | 2.034,55 | 114,05 | 2.118,35 | 2.154,21 | 101,69 |
| PNBP | 298,20 | 458,49 | 153,75 | 481,63 | 595,59 | 123,66 | 515,80 | 612,54 | 118,75 |
| Hibah | 0,90 | 5,01 | 555,27 | 0,58 | 5,69 | 982,33 | 3,1 | 17,18 | 554,33 |
| Jumlah Pendapatan Negara | 1.743.64 | 2.011.34 | 115,35 | 2.266.19 | 2.635.84 | 116,31 | 2.637.25 | 2.783.93 | 105,56 |

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas

bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menjamin kesejahteraan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial (Januri & Hanum, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (2) menyebutkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanif et al., (2015) jumlah wajib pajak yang terdaftar tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayem, dkk (2021) menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak Terdaftar secara simultan berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Jumlah Wajib Pajak

Badan yang terdaftar Pada KPP Madya Dua Medan tahun 2022 telah mengalami penurunan sebanyak 32 Wajib Pajak dibandingkan tahun 2021. hal ini dapat dilihat dari data berikut, dan jumlah yang melaporkan SPT Tahunan tidak sebanding dengan jumlah WP Badan yang terdaftar.

Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Badan Pada KPP Madya Dua Medan Tahun 2021-2023

| No | Tahun | Jumlah WP Badan | Jumlah WP Badan Laport SPT |
|----|-------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2021 | 2083 | 1800 |
| 2 | 2022 | 2051 | 1794 |
| 3 | 2023 | 2057 | 1762 |

Sumber: KPP Madya Dua Medan

Setiap Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak Badan diberi kepercayaan oleh negara untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang meliputi dari menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang. Hal ini disebut juga dengan *self assessment system*, dengan adanya sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat masyarakat (Wajib Pajak). Dengan adanya pemungutan pajak dengan sistem "*self assessment*", maka apabila dalam waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak, Direktorat Jenderal Pajak tidak juga menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, maka jumlah pembayaran pajak yang diberitahukan dalam SPT Masa atau SPT Tahunan pada hakekatnya telah menjadi tetap dengan sendirinya atau telah menjadi pasti karena hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, SPT Wajib Pajak yang bersangkutan telah merupakan ketetapan yang tetap dan tidak akan diubah (rampung).

Penerapan pada *self assessment system* itu sendiri bermuara pada Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak. SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak menjadi acuan bagi Petugas pajak dalam meninjau apakah kewajiban perpajakan yang seharusnya telah terlaksana atau masih ada kewajiban perpajakan yang masih terabaikan.

Surat Pemberitahuan atau disingkat dengan SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sedangkan SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Salah satu sumber pendapatan Negara dari penerimaan pajak ialah Pajak Penghasilan (PPH). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizki Wulandari (Wulandari, 2015) menuliskan bahwa Penerimaan pajak penghasilan yang didapat dari pemungutan PPh mempunyai peranan yang sangat penting karena semakin besar pajak penghasilan terutang semakin besar pula penerimaan negara dan dapat diartikan pula bahwa terjadinya peningkatan yang positif terhadap penghasilan masyarakat (Wahyuni, 2011). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aliah Gina menyatakan dalam penelitiannya (Ghina et al., 2020) bahwa Pajak penghasilan adalah pungutan resmi oleh pemerintah kepada masyarakat yang memiliki penghasilan atau mendapatkan penghasilan dalam tahun pajak yang nantinya oleh pemerintah akan digunakan untuk kepentingan rakyat (Komarawati & Mukhtaruddin, 2011).

PPH Pasal 25 merupakan salah satu jenis pajak yang ada di Pajak Penghasilan. Menurut Siti Resmi (2013 hal. 345) Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran

pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulannya dalam tahun berjalan. PPh Pasal 25 Badan dikenakan atas laba yang diperoleh perusahaan, dimana pajak tersebut merupakan beban bagi wajib pajak yang akan mengurangi laba perusahaan untuk tahun berjalan.

Dalam seluruh penerimaan pajak yang ada, KPP Madya Dua Medan telah mengalokasikan target dan realisasi yang ingin dicapai untuk Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan. Berikut data yang tersaji.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi PPh Pasal 25 Badan Pada KPP Madya Dua Medan Tahun 2021-2023

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|-------|-------------------|-------------------|----------------|
| 2021 | 336.965.426.000 | 335.987.022.846 | 99.71% |
| 2022 | 1.809.290.250.000 | 2.308.421.889.784 | 127.59% |
| 2023 | 2.889.144.705.000 | 2.818.446.353.207 | 97.55% |

Sumber: KPP Madya Dua Medan

Dari data diatas maka dapat kita lihat bahwa Penerimaan PPh Pasal 25 Badan tahun 2021 dan 2023 KPP Madya Dua Medan belum mampu mencapai target yang telah di tetapkan. Artinya ada potensi penyerapan PPh Pasal 25 Badan yang belum optimal dilakukan.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan beberapa perbaikan khususnya dalam hal perbaikan kegiatan intensifikasi perpajakan dan ekstensifikasi perpajakan dan perubahan asumsi ekonomi makro turut mempengaruhi penerimaan pajak (Keuangan Kementerian, 2015). Intensifikasi perpajakan yang dapat ditempuh diantaranya ialah dengan melakukan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Mekanisme dalam melakukan pemeriksaan pajak telah diatur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang

Tata Cara Pemeriksaan. Dalam aturan tersebut terdapat Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 dimana surat ini merupakan surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2015).

Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang akan diperiksa, maka dilakukanlah pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan tujuan lain. Pemeriksaan rutin dilakukan terhadap wajib pajak yang melaporkan SPT, dimana SPT tersebut menunjukkan lebih bayar atau kurang bayar dalam membayar pajak. Pemeriksaan khusus dilakukan terhadap wajib pajak yang melaporkan SPT tahunannya yang berpotensi melakukan penyimpangan di bidang perpajakan. Dan pemeriksaan tujuan lain dilakukan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan pemberian atau penghapusan NPWP dan lain sebagainya

Ada tiga hal yang mempengaruhi meningkatnya penerimaan pajak, Menurut Marisa Herryanto, dkk (2013) Penerimaan pajak akan meningkat diperlukan tiga hal yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak. Adapun jumlah SP2 yang diterbitkan oleh KPP Madya Dua Medan sebagai berikut.

Tabel 1.4 Pemeriksaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan Pada KPP Madya Dua Medan Tahun 2021-2023

| Tahun SP2 Terbit | Penerbitan SP2 (Rutin, Pemsus Tujuan Lain) | Penyelesaian SP2 (Rutin, Pemsus Tujuan Lain) | Tunggakan Pemeriksaan SP2 (Rutin, Pemsus Tujuan Lain) |
|------------------|--|--|---|
| 2021 | 10 | 10 | 0 |
| 2022 | 221 | 221 | 0 |
| 2023 | 296 | 276 | 20 |

| | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|
| Total | 527 | 507 | 20 |
|--------------|------------|------------|-----------|

Sumber: KPP Madya Dua Medan

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita lihat bahwa tahun 2023 Penerbitan SP2 terdapat selisih dengan Penyelesaian SP2, artinya dimana masih ada SP2 yang belum dilakukan penyelesaian sehingga menjadi tunggakan pemeriksaan SP2. Dari data tersebut kita lihat bahwa KPP Madya Dua Medan telah berupaya secara maksimal dalam melakukan penyelesaian SP2 yang telah diterbitkan, namun masih perlu ditingkatkan dengan cara menyelesaikan SP2 tersebut agar tidak terjadi tunggakan SP2. Menurut Wirawan B. Ilyas dan Pandu Wicaksono (2015, hal.3) “Pemeriksaan Pajak diharapkan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak baik yang berasal dari temuan-temuan pemeriksaan maupun peningkatan kepatuhan wajib pajak pada tahun-tahun berikutnya”.

Menurut Widi Widodo (2010, hal.197), proses pemeriksaan adalah instrumen yang penting untuk mengelola administrasi pajak secara efektif dan efisien, khususnya dalam yurisdiksi yang menggunakan perhitungan sendiri (*self assessment system*) atau perhitungan administrasi otomatis. Sedangkan Siti Kurnia Rahayu (2013:245) mengungkapkan, pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assessment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan.

Sistem *self assessment* merupakan salah satu hal mendasar yang harus dilakukan yang tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang KUP bahwa, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan diatas, maka penulis berupaya membahas masalah ini menjadi sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Pemeriksaan dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan Pada KPP Madya Dua Medan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kondisi tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2021 dan 2023 KPP Madya Dua Medan tidak mencapai target dalam penerimaan PPh Pasal 25 Badan.
- 2) Pada tahun 2023 terjadi Tunggakan Pemeriksaan PPh Pasal 25 Badan Pada KPP Madya Dua Medan
- 3) Jumlah WP Badan yang terdaftar tidak sebanding dengan jumlah WP Badan yang melapor SPT.

1.3 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Penerapan Pemeriksaan PPh Pasal 25 Badan Pada KPP Madya Dua Medan?
- 2) Bagaimana Dampak Pemeriksaan PPh Pasal 25 Badan Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 Badan?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui Penerapan Pemeriksaan PPh Pasal 25 Badan Pada KPP Madya Dua Medan.

- 2) Untuk mengetahui Dampak Pemeriksaan PPh Pasal 25 Badan Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 Badan.

1.5 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Praktis

Manfaat bagi penulis dalam penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu baru terkait Pemeriksaan dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan pada KPP Madya Dua Medan.

- 2) Manfaat Teoritis

- a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru tentang Pemeriksaan dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan Pada KPP Madya Dua Medan

- b. Bagi KPP Madya Dua Medan

Sebagai referensi penelitian lebih lanjut dan memberikan masukan atau pertimbangan bagi pemerintah dalam penetapan kebijakan untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

- c. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk menambah referensi penelitian-penelitian lainnya melalui media ruang baca maupun melalui website repository perpustakaan Universitas Muhammdaiyah Sumatera Utara.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian pajak

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. (Putra Nainggolan, 2018).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (2011:14), Pajak diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Mardiasmo Pajak adalah premi yang harus dibayar oleh masyarakat ke kas negara yang bersifat wajib dan memaksa dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung dan digunakan untuk pembiayaan pembangunan serta kemakmuran rakyat

(Mardiasmo, 2011, hal.1). Ditinjau dari fungsi penerimaan maka pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

sedangkan, dilihat dari fungsi mengatur maka pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.(Hafsah & Loka, 2021)

Fungsi pajak sebagai budgeter berarti bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara melalui pajak. Upaya pemerintah tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan sistem pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan perpajakan seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain. Sedangkan Fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur yaitu melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.1.1 Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dapat dibedakan menjadi tiga yaitu berdasarkan sifat, sasaran, dan pemungutnya. Mardiasmo (2011, hal 5) dalam bukunya menyebutkan bahwa terdapat jenis-jenis pajak diantaranya:

a) Menurut Golongan

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, misalnya Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan kepada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.
- b) Menurut Sifatnya
- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, Contohnya Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah.
- c) Menurut Lembaga Pemungutnya
- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusatnya dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai
 - 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerahnya dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.

2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:7) Sistem Pemungutan Pajak ada tiga cara yaitu: *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*.

- 1) *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, Wajib pajak bersifat pasif, Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Strategi peningkatan penerimaan pajak tidak hanya didasarkan pada peran fiskus dan Ditjen Pajak, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri (*Self Assessment System*). (Fatah & Oktaviani, 2021).

Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, wajib pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan berikut keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan yang telah diisi secara benar, lengkap dan jelas. (Sanjaya et al., 2012).

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, Wajib

pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.2 Surat Pemberitahuan (SPT)

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

SPT juga berfungsi sebagai wujud pertanggungjawaban Wajib Pajak atas kinerja perusahaan. Oleh karena itu, SPT tidak hanya berfungsi sebagai informasi data melainkan sarana komunikasi antara Wajib Pajak dengan petugas pajak (fiskus) untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan perusahaan selama periode tertentu.

Menurut Mardiasmo (2009:29), surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau

bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa SPT merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dibuktikan dalam bentuk data yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam suatu periode tertentu.

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan:

- 1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan; atau
- 2) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Dalam hal pembedulan SPT yang menyatakan rugi atau lebih bayar, Wajib Pajak harus menyampaikan pembedulan SPT paling lama dua tahun sebelum daluwarsa penetapan. Apabila Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembedulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, Wajib Pajak dapat membetulkan SPT Tahunan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembedulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Selain itu apabila Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang KUP.

2.1.3 Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 25 menyebutkan bahwa Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Saputro (2012) pemeriksaan pajak sangat penting dilakukan untuk pengujian atas kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan, jika pemeriksaan pajak dilakukan secara maksimal maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Disisi lain Mardiasmo (2011, hal 52) menyatakan bahwa “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan pengertian pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy, (2011) menyatakan bahwa: “Pemeriksaan Pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan 15 (tax compliance), melalui upaya-upaya penegakan hukum (law enforcement), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pemeriksaan pajak adalah suatu proses kegiatan untuk memperoleh, mencari, dan mengolah data atau keterangan lainnya yang digunakan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta tujuan lain, dalam rangka melaksanakan tugas hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat dua jenis pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

Dalam hal pemeriksaan telah diberikan standar pelaksanaan yang dibahas didalam peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-17/PMK.03/2013 Pasal 8 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.184.pmk.03/2015 “Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Pemeriksaan, yaitu pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana Pemeriksaan (Audit plan), dan menyusun program Pemeriksaan (audit program), serta mendapat pengawasan yang seksama.”

2.1.3.1 Tujuan Pemeriksaan

Didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan BAB II Tujuan Pemeriksaan Pasal 2 menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tujuan Pemeriksaan ini juga ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 29 ayat 1. Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa tujuan pemeriksaan ada dua yaitu untuk menguji kepatuhan dan untuk tujuan lain.

Dirjen Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

- 1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- 2) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan dengan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Setelah dilakukan pengujian-pengujian terhadap data, keterangan, dan/atau bukti dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi.
- b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi.
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi.
- d. Wajib pajak mengajukan keberatan.
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.
- f. Pencocokan data dan/ atau alat keterangan.
- g. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil.
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai.
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- j. Menentukan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.
- k. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

2.1.3.2 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Sebagaimana yang telah diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 bahwa ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

2.1.3.3 Objek Pemeriksaan Pajak

Objek pemeriksaan pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak. Objek pemeriksaan pajak merupakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan atau SPT Masa beserta lampiran-lampirannya. SPT Tahunan adalah surat yang dipergunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak dan SPT Masa adalah surat yang digunakan wajib pajak/PKP untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak. Lampiran-lampiran SPT meliputi laporan keuangan, daftar perhitungan penyusutan/amortisasi fiskal, surat setoran pajak, dan lain-lain. SPT dan lampiran-lampirannya akan menjadi tolak ukur kepatuhan wajib pajak.

2.1.3.4 Tata Cara Pemeriksaan

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam hal memenuhi kriteria:

- 1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP.
- 2) Terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- 3) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 4) Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- 5) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi
- 6) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
- 7) Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap
- 8) Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.
- 9) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko; atau
- 10) Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau

telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Data konkret sebagaimana dimaksud pada point nomor 2 merupakan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak yang berupa:

- a. hasil klarifikasi atau konfirmasi faktur pajak.
- b. Bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan.
- c. data perpajakan terkait dengan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang KUP dan setelah ditegur secara tertulis Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/ atau
- d. bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Ketentuan mengenai Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada point nomor 9 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

2.1.3.5 Jenis Pemeriksaan

Terdapat dua Jenis Pemeriksaan, yaitu Jenis Pemeriksaan Lapangan dan Jenis Pemeriksaan Kantor. Jenis Pemeriksaan Kantor dilakukan apabila Terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dan Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang Undang KUP dalam hal

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut diajukan oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan:

- 1) laporan keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang diperiksa diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit oleh akuntan publik, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan
- 2) Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan, atau Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Sedangkan Pemeriksaan Lapangan dilakukan apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko dan Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.

Selain itu dalam jenis kriteria pemeriksaan berupa Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi, Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian

kembali aktiva tetap, dapat dilakukan jenis pemeriksaan Kantor dan Juga Jenis Pemeriksaan Lapangan.

Dalam hal Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/ atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.

2.1.3.6 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak atas:

- 1) meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2;
- 2) meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan;
- 3) meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- 4) meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- 5) menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP);
- 6) menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan

- 7) mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan
- 8) memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

2.1.3.7 Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai kewajiban dan kewenangan bagi seorang pemeriksa pajak yaitu:

- 1) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor;
- 2) Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
- 3) Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;

- 4) melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
 - a) alasan dan tujuan Pemeriksaan
 - b) hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan
 - c) hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor
 - d) kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak;
- 5) menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
- 6) menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak;
- 7) memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
- 8) menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

- 9) melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;
- 10) mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
- 11) merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Adapun wewenang bagi pemeriksa pajak dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan yaitu:

- 1) melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- 2) mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- 3) memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- 4) meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa:

- a) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus
 - b) memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 - c) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak;
- 5) melakukan Penyegehan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak
 - 6) meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
 - 7) meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Pemeriksa Pajak dengan jenis Pemeriksaan Kantor memiliki wewenang atas:

- 1) memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;
- 2) melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

- 3) meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
- 4) meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
- 5) meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

2.1.3.8 Jangka Waktu Pemeriksaan

Jangka waktu dalam melakukan pemeriksaan terdapat dua jenis, yaitu jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Pelaporan.

- 1) Apabila Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pengujian paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
- 2) Apabila Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, jangka waktu pengujian 4 (empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP

disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

- 3) Apabila Pemeriksaan atas data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor jangka waktu pengujian paling lama 1 (satu) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
- 4) Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan paling lama 2 (dua) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP.
- 5) Apabila Pemeriksaan atas data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP.

2.1.3.9 Standar Pemeriksaan Pajak

Dalam melaksanakan tugas berupa pemeriksaan pajak haruslah dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai. Standar dalam melakukan

pemeriksaan ada tiga yaitu Standar Umum Pemeriksaan, Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, dan Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan.

- 1) Standar Umum Pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak, dimana pemeriksa pajak harus memenuhi syarat berupa:
 - a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.
 - b. Menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama.
 - c. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.
 - d. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pemeriksa Pajak pada Standar Umum Pemeriksaan juga dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak apabila diperlukan.

- 2) Pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan dengan standar sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak, menyusun rencana pemeriksaan (*audit plan*), dan menyusun program Pemeriksaan (*audit program*), serta mendapat pengawasan yang seksama.

- b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan program Pemeriksaan (*audit program*) yang telah disusun;.
- c. Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim.
- e. Tim pemeriksa pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara.
- f. Apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain.
- g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak.

- h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
- i. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).

Adapun Kegiatan Pemeriksaan dalam hal dokumentasi dalam bentuk KKP harus memperhatikan ketentuan berikut.

- a. KKP wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai;
 - a) bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan;
 - b) bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan hasil Pemeriksaan;
 - c) dasar pembuatan LHP
 - d) sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
 - e) referensi untuk Pemeriksaan berikutnya
 - b. KKP harus memberikan gambaran mengenai:
 - a) prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan;
 - b) data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
 - c) pengujian yang telah dilakukan; dan
 - d) simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.
- 3) Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan pemeriksaan harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu:

- a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan SPT antara lain mengenai:
 - a) Penugasan pemeriksaan
 - b) Identitas wajib pajak
 - c) Pembukuan atau pencatatan wajib pajak
 - d) Pemenuhan kewajiban perpajakan
 - e) Data/informasi yang tersedia
 - f) Buku dan dokumen yang dipinjam
 - g) Materi yang diperiksa
 - h) Uraian hasil pemeriksaan
 - i) Ikhtisar hasil pemeriksaan
 - j) Penghitungan pajak terutang
 - k) Simpulan dan usul pemeriksa pajak

2.1.3.10 Penyelesaian Pemeriksaan

Adapun Penyelesaian Pemeriksaan baik dalam bentuk Jenis Pemeriksaan Lapangan maupun Jenis Pemeriksaan Kantor dapat diselesaikan dengan cara:

- 1) menghentikan Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir. Penghentian ini dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa:
 - a) tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau
 - b) tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan;
 - b. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka tersebut:
 - a) tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang - Undang KUP;
 - b) dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang - Undang KUP.
 - c) dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang - Undang KUP; atau
 - d) dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan

- bahwa Wajib Pajak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak;
- c. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dan penyidikan tersebut:
- a) dihentikan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang - Undang KUP; atau
 - b) dilanjutkan dengan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wajib Pajak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak;
- d. Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya.
- 2) membuat LHP, sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghentian jenis ini dapat dilakukan dalam hal:
- a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan Pemeriksaan dapat diselesaikan dalam jangka waktu Pemeriksaan;

- b. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan belum dapat diselesaikan sampai dengan:
 - a) berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan.
 - b) berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor.
- c. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang - Undang KUP:
 - a) tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau
 - b) tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan;
- d. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan atas data konkret dengan Pemeriksaan Kantor tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan;

- e. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka tersebut:
 - a) dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka meninggal dunia
 - b) dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan
 - c) dilanjutkan dengan penyidikan namun penyidikannya dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau tersangka meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau
 - d) dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak;
- f. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dan penyidikan tersebut:
 - a) dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau tersangka meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau

- b) dilanjutkan dengan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak

2.1.4 Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan

PPh Pasal 25 merupakan salah satu jenis pajak yang ada di Pajak Penghasilan. Menurut Siti Resmi (2013 hal. 345) Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulannya dalam tahun berjalan. Hal ini selaras dengan bunyi yang ada dalam pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Berjalan Dalam Hal - Hal Tertentu yang menyatakan bahwa Angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setiap bulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menurut Zulia Hanum SE., M.Si (2012: hal. 180) dalam bukunya menyebutkan Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah Pajak yang mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan.

- 1) Faktor-Faktor Penerimaan Pajak

Menurut (Rahayu, 2009) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Kepastian peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan Undang - Undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Disisi lain pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sendiri sebagai pembayar pajak.
- b. Kebijakan Pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang social dan ekonomi.
- c. Sistem Administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
- d. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
- e. Kesadaran dan pemahaman warga negara rasa Nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan

makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

- f. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektif undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

| No | Nama/ Tahun | Judul | Hasil Penelitian |
|----|--|---|--|
| 1 | Selvi Mariati Gultom (Skripsi, 2019) | Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 (Studi Kasus Pada KPP Pratama Medan Timur) | Meningkatnya Wajib Pajak yang tidak melapor SPT serta tingginya target penerimaan yang harus dicapai menyebabkan penurunan penerimaan pajak. |
| 2 | Yosa Pristia Tusani (Skripsi, 2017) | Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Petisah | Pemeriksaan pajak belum optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak badan disebabkan adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan baik secara internal maupun eksternal |
| 3 | Pingkan Gita Ayuningtyas (Publikasi Ilmiah, 2017) | Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Penerimaan Pajak (Studi Empiris Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 Badan di KPP Pratama Surakarta) | Sosialisai pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak badan PPh Pasal 25, Penerbitan STP berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak badan PPh Pasal 25, pemeriksaan pajak badan, berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak badan PPh Pasal 25, tingkat kepatuhan pajak badan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak badan PPh Pasal 25. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Cyntia Ayu Tirani, dkk. (Jurnal, 2020) | Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Serta Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Badan Penghasilan Pasal 25 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pandeglang | Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan, terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan, Terdapat pengaruh yang signifikan antara dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan, Secara parsial dan simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak dan sanksi pajak serta sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. |
| 5 | Aliah Gina, dkk (Jurnal Ilmiah, 2020) | Intensifikasi Pajak dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan | Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam kesadarannya untuk melaporkan SPT dapat meningkatkan Penerimaan Pajak, |
| 7 | Sabrino Pratama,(skripsi,2023 | Pengaruh Pemeriksaan Pajak, sosialisasi pajak, dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan (Studi kasus pada KPP Pratama Telanaipura Jambi periode 2018-2022) | Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, jumlah wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. |
| 8 | Wawan Septiyawan (2019) | Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Satu periode 2016-2018 | Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, variabel kegiatan sosialisasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan, variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan dan variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. |
| 9 | Mendy Ayu Andria (2019) | Analisis Pemeriksaan dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur | Hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan timur sudah baik dan mengikuti peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku, pemeriksaan pajak belum memberikan dampak yang signifikan atas penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur, meningkatnya Surat Pemeriksaan Pajak (SP2) disebabkan oleh indikasi ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dan adanya usulan penghapusan npwp karena WP sudah tidak memiliki penghasilan. Sedangkan dari segi SKP masih banyak WP yang tidak melunasi SKP yang telah diterbitkan dan diwajibkan atas pemenuhan kewajiban perpajakannya, hal ini disebabkan kondisi WP yang tidak ikuid |

| | | | |
|----|-------------------|---|--|
| | | | dan tingkat kesadaran juga pemahaman yang rendah. |
| 10 | Leony Aura (2020) | Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada KPP Pratama Medan Polonia | Penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia adalah dikarenakan wajib pajak tidak ditemukan, wajib pajak tidak kooperatif, terbatasnya tim pemeriksa, dan Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan dari pihak pemeriksa pajak. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pemeriksaan pajak Jumlah Wajib Pajak Badan yang Sudah Melunasi dari Hasil Pemeriksaan dan penerimaan pajak pada umumnya berada pada kategori tidak efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak. |

2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Sarana untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan, salah satunya adalah melalui pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan upaya direktorat jenderal pajak untuk menjalankan fungsi pengawasan yang telah dirumuskan oleh Undang - Undang perpajakan. Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk memenuhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) terutama dalam penyampaian SPT. Dengan dilakukan pemeriksaan pajak, akan diperoleh tingkat kebenaran laporan wajib pajak

yang dituangkan dalam SPT seperti ketepatan waktu penyampaian SPT dan kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak.

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, akan dapat diukur tingkat kepatuhan atau ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya pemeriksaan pajak atas pajak penghasilan terutang yang terus di monitoring, akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan yang signifikan. Sebelum melakukan pemeriksaan, pemeriksa harus memiliki Surat Perintah Pemeriksaan (SP2).

Pemeriksa wajib memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) kepada wajib pajak yang diperiksa sebelum melakukan pemeriksaan. Wajib pajak yang diperiksa harus memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, memberi keterangan yang diperlukan. Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Setiap Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) akan diselesaikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Setelah diperiksa dan membuat LHP, Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP) selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yaitu surat keputusan yang menentukan jumlah pajak

yang terutang. Pemeriksaan Pajak berpengaruh pada penerimaan pajak untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun materil yang bertujuan untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak, dimana kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Medan.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat digambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari KPP Madya Dua Medan berupa data-data jumlah wajib pajak, penerimaan pajak, jumlah pemeriksaan pajak, sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. Menurut Sugiyono (2013) metode pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena atau kenyataan yang terjadi yang diperoleh dari subjek berupa individu, organisasi, industri, dan perspektif lain untuk menjelaskan aspek - aspek yang relevan dan fenomena yang diamati. Objek penelitian ini yaitu pada KPP Madya Dua Medan pada periode Tahun 2021-2023.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah penentuan sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan kontrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran kontrak yang lebih baik. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, maka definisi operasional yang di pakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara

objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Indikator dari pemeriksaan pajak adalah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2).

- 2) Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan adalah penerimaan pajak berupa angsuran pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulannya dalam tahun berjalan. Indikator penerimaan pajak adalah target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan pada KPP Madya Dua Medan.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

- 1) Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan, yang beralamat di Jl. Sukamulia No. 17 A Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lantai 3 Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

- 2) Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 30 Maret 2024 sampai dengan september 2024. Berikut data rincian Waktu Penelitian.

Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian

| No | Kegiatan Penelitian | Waktu Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------------|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|
| | | April | | | | Mei | | | | Juni | | | | Juli | | | | Agustus | | | | September | | | | Oktober | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 1 | Penelitian pendahuluan (prariset) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pembuatan Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Bimbingan Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Seminar Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pengumpulan Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Pengolahan Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Sidang Tugas Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3.4 Jenis Data dan Sumber

3.4.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif yaitu data yang diperoleh berupa data pemeriksaan, penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan, dan data wajib pajak badan pada KPP Madya Dua Medan.

3.4.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu merupakan sumber data yang telah tersedia lalu dikumpulkan oleh peneliti dan data tersebut relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian. Data sekunder dapat berupa laporan, arsip, atau dokumen yang dimiliki oleh KPP Madya Dua Medan. Data tersebut antara lain adalah jumlah penerimaan pajak penghasilan

pasal 25 badan, Jumlah Wajib Pajak Badan, jumlah wajib pajak lapor, dan data pemeriksaan pajak.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan dan penerimaan pajak dan data- data lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data penelitian yang diperoleh peneliti melalui laporan dari Seksi Pemeriksaan dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisa serta menjelaskan suatu fenomena yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis dengan keadaan yang sebenarnya pada instansi serta mencari penyebabnya, adapun tahapan penelitian sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari KPP Madya Dua Medan berupa data pemeriksaan dan penerimaan PPh Pasal 25 Badan.
- 2) Melakukan reduksi atas data yang diperoleh dari KPP Madya Dua Medan.
- 3) Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Penghasilan pasal 25 Badan yang dilakukan oleh KPP Madya Dua Medan.
- 4) Menarik kesimpulan.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.2 Pemeriksaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan Pada KPP Madya Dua Medan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun Pemeriksaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan yang dilakukan oleh KPP Madya Dua Medan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pemeriksaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan Pada KPP Madya Dua Medan Tahun 2021-2023

| Tahun SP2 Terbit | Penerbitan SP2 (Rutin, Pemsus Tujuan Lain) | Penyelesaian SP2 (Rutin, Pemsus Tujuan Lain) | Tunggakan Pemeriksaan SP2 (Rutin, Pemsus Tujuan Lain) |
|------------------|--|--|---|
| 2021 | 10 | 10 | 0 |
| 2022 | 221 | 221 | 0 |
| 2023 | 296 | 276 | 20 |
| Total | 527 | 507 | 20 |

Sumber: KPP Madya Dua Medan

Dari data diatas, dapat kita lihat bahwa Pemeriksaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan yang dilakukan oleh KPP Madya Dua Medan Pada tahun 2021 dan

2022 telah melaksanakan tugas pemeriksaan dengan baik, hal ini terbukti dengan tidak adanya tunggakan pemeriksaan yang mengisyaratkan bahwa SP2 yang telah diterbitkan dapat diselesaikan dengan sempurna. Namun berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan pada Tahun 2023 bahwa dari 296 SP2 yang terbit hanya 276 yang dapat diselesaikan, hal ini menandakan adanya tunggakan pemeriksaan sebanyak 20 butir SP2. Berikut perhitungan persentase Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan dari tahun 2021-2023.

$$x = \frac{\text{Penyelesaian Pemeriksaan}}{\text{Penerbitan Pemeriksaan}} \times 100 \%$$

Keterangan : X = Efektif/ Optimal

a) Tahun 2021

$$x = \frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$$

b) Tahun 2022

$$x = \frac{221}{221} \times 100\% = 100\%$$

c) Tahun 2023

$$x = \frac{276}{296} \times 100\% = 93\%$$

Dari data diatas dapat kita simpulkan bahwa Pencapaian Pemeriksaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan pada KPP Madya Dua Medan ialah:

- 1) Pada Tahun 2021 persentase yang dicapai ialah 100%, maka termasuk dalam kriteria efektif/ Optimal.
- 2) Pada Tahun 2022 persentase yang dicapai ialah 100%, maka termasuk dalam kriteria efektif/ Optimal.
- 3) Pada Tahun 2023 persentase yang dicapai ialah 93%, maka termasuk dalam kriteria efektif / optimal.

Hasil ini selaras dengan Klasifikasi Kriteria Efektifitas berdasarkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Klasifikasi Kriteria Efektifitas

| No | Persentase Efektifitas | Kriteria |
|----|------------------------|----------------|
| 1 | >100% | Sangat Efektif |
| 2 | 90% - 100% | Efektif |
| 3 | 80% - 90% | Cukup Efektif |
| 4 | 60% - 80% | Kurang Efektif |
| 5 | < 60% | Tidak Efektif |

Sumber: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, 1996

4.1.1.2 Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan Pada KPP Madya Dua Medan

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setiap bulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berikut Data Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan Pada KPP Madya Dua Medan.

Tabel 4.2 Target dan Realisasi PPh Pasal 25 Badan Pada KPP Madya Dua Medan Tahun 2021-2023

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|-------|-------------------|-------------------|----------------|
| 2021 | 336.965.426.000 | 335.987.022.846 | 99.71% |
| 2022 | 1.809.290.250.000 | 2.308.421.889.784 | 127.59% |
| 2023 | 2.889.144.705.000 | 2.818.446.353.207 | 97.55% |

Sumber: KPP Madya Dua Medan

Data diatas menunjukkan terjadinya penerimaan pajak yang fluktuatif. Pada Tahun 2021 dan 2023 Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu hanya mencapai 99.71% dan 97.55%.

Pemeriksaan dapat dimulai ketika Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dilampiri dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak yang harus disampaikan kepada Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan dan telah diterima. Menurut Siti Kurnia (2010:286) dalam melakukan pemeriksaan agar hasilnya sesuai dengan tujuan dan sasaran pemeriksaan, maka aparat pemeriksa harus mengetahui dulu tahap-tahap yang akan dilakukan selama pemeriksaan Pemeriksa pajak harus melakukan persiapan agar bisa memperoleh gambaran Wajib Pajak yang akan diperiksa, antara lain sebagai berikut:

- a) Analisis Surat Pemberitahuan (SPT) dan jumlah penghasilan yang bertujuan untuk menentukan titik kritis kegiatan operasi perusahaan yang menjadi kunci penentu besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak

- b) Mempelajari berkas Wajib Pajak atau berkas data yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kegiatan usaha Wajib Pajak antara lain kegiatan usaha, kewajiban perpajakan, dan lainnya.
- c) Melakukan pengenalan lokasi/tempat dari Wajib Pajak yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian mengenai alamat Wajib Pajak, lokasi usaha, denah lokasi, sehingga tidak membuat waktu petugas pemeriksa pajak
- d) Menentukan ruang lingkup masalah dari Wajib Pajak yang bertujuan agar pemeriksa dapat menentukan luas dan arah pemeriksaan secara efektif, efisien, dan tepat pada sasarannya.
- e) Identifikasi Masalah yang bertujuan untuk mempelajari, memahami dan mengidentifikasi masalah yang ditemukan dalam berkas data Wajib Pajak dan pendapatan Wajib Pajak
- f) Menentukan buku/ catatan/ dokumen yang akan dipinjam bertujuan untuk menghindari peminjaman buku/ catatan/ dokumen yang tidak diperlukan dalam pemeriksaan.
- g) Menyediakan sarana pemeriksaan, antara lain Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa, Surat Pemeriksaan, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak (SP2), Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Surat Permintaan Peminjaman buku/ catatan/ dokumen, dan lain-lain.
- h) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, jika semua tahapan pemeriksaan sudah dilakukan, maka petugas pajak akan memberikan hasil dari pemeriksaan pada wajib pajak.

- i) Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*). jika semua tahap sudah dilakukan oleh petugas pemeriksaan pajak dan sudah dipenuhi oleh wajib pajak, maka petugas pajak bisa mengakhiri pelaksanaan pemeriksaan ini dengan melakukan sidang penutup pemeriksaan.

4.2 Pembahasan

Adapun Metode Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh KPP Madya Dua Medan yaitu:

- a) Metode langsung, dimana petugas pemeriksa pajak akan melakukan tindakan berupa pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan dan tertera didalam SPT melalui penelusuran laporan-laporan keuangan yaitu neraca, buku besar/pembantu, buku harian, dan faktur-faktur dan dokumen pendukung lainnya.
- b) Metode tidak langsung, dimana melakukan pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan dengan cara tidak langsung melalui pendekatan penghitungan yaitu: Metode transaksi tunai, metode perbandingan kekayaan bersih, dan metode sumber dan penggunaan penghasilan. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi: Metode transaksi tunai dan bank, Metode sumber dan pengadaan dana, Metode penghitungan rasio, Metode satuan dan volume, Metode pertambahan kekayaan bersih (Net Worth), Metode perhitungan biaya hidup.

Proses Terakhir yang dilakukan oleh KPP Madya Dua Medan dalam Melakukan Pemeriksaan Pajak yaitu dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan yang diberitahukan secara tertulis kepada WP. Dalam hal pemeriksaan sederhana yang dilakukan oleh KPP Madya Dua Medan, WP diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 7 hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. WP boleh tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan, dapat menyampaikan sanggahan dengan dilampiri bukti-bukti pendukung yang akurat. Tanggapan atas hasil pemeriksaan akan di bahas oleh tim pemeriksa pajak sebagai bahan persiapan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan pada KPP Madya Dua Medan Tahun 2021 dan 2023 tidak mencapai target disebabkan beberapa faktor, diantaranya ialah dikarenakan adanya laju perekonomian yang melambat dikarenakan wabah korona pada saat itu, sehingga laju bisnis Wajib Pajak *low* yang membuat omzet WP turun. Faktor lain yaitu dipengaruhi oleh WP yang sudah tutup dan tidak beroperasi kembali, lalu ada juga dipengaruhi oleh tingginya jumlah Restitusi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Tunggakan Pemeriksaan SP2 yang terjadi pada tahun 2023 disebabkan oleh Jumlah Pemeriksa yang terbatas . Jumlah Wajib Pajak yang diperiksa tidak sebanding dengan jumlah pemeriksa sehingga mengakibatkan bobot pekerjaan tidak mampu diserap secara maksimal, selain itu tingkat permasalahan Wajib Pajak yang diperiksa juga mempengaruhi pelaksanaan Pemeriksaan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan jatuh tempo yang telah ditetapkan cukup pendek sehingga terjadi tunggakan pemeriksaan. Adapun jumlah

Pemeriksa yang ada pada KPP Madya Dua Medan ialah sebanyak 28 pegawai yang terdiri dari 8 SPV, 8 Ketua Pemeriksaan, dan 12 Anggota Pemeriksaan. Jumlah Wajib Pajak yang diperiksa sangat berpengaruh terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan, jadi semakin banyak jumlah Wajib Pajak yang diperiksa maka akan semakin tinggi pula penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan.

Adapun kendala yang dihadapi Pemeriksa Pajak pada KPP Madya Dua Medan, yaitu adanya Wajib Pajak yang tidak kooperatif, Dokumen yang dibutuhkan tidak lengkap, Wajib Pajak yang tidak ditemukan, dan jumlah Petugas Pajak pada Pemeriksa tidak seimbang dengan jumlah Wajib Pajak yang diperiksa.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka penelitian ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

- 1) Adapun Penerapan Pemeriksaan PPh Pasal 25 Badan Pada KPP Madya Dua Medan ialah sebelum melakukan pemeriksaan, KPP Madya Dua Medan mengawali dengan pembentukan tim pemeriksaan pajak yang di tunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Setelah pembentukan tim, Supervisor membuat rencana pemeriksaan, kemudian rencana pemeriksaan disetujui dan di tandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2), lalu Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) diterbitkan. Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang telah diterbitkan menjadi dasar hukum yang mengikat dan menjadi acuan bagi pihak pemeriksa dengan tujuan untuk memenuhi hak dan kewajiban Wajib Pajak yang akan diperiksa disertai dengan penunjukan identitas pemeriksa pajak.
- 2) Dampak Pemeriksaan PPh Pasal 25 Badan Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 Badan yaitu berbanding lurus. Semakin Banyak Wajib Pajak yang diperiksa maka semakin meningkat penerimaan PPh Pasal 25 Badan. Hal ini diharapkan oleh KPP Madya Dua Medan karena melalui serangkaian pemeriksaan yang dilakukan maka Wajib Pajak mengetahui hak dan kewajiban perpajakan yang belum dilakukan, sehingga dalam jangka panjang wajib pajak dapat memahami kewajiban perpajakan yang harus

dipenuhi sehingga potensi penerimaan PPh Pasal 25 Badan juga dapat terserap dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran pada KPP Madya Dua Medan yaitu:

- 1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak sebaiknya pihak KPP Madya Dua Medan mengedepankan Pendekatan Persuasif agar tercipta hubungan emosional yang baik, hal ini bertujuan agar Wajib Pajak tidak enggan menyampaikan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi dan dapat berdampak dalam jangka panjang agar apa yang disampaikan oleh pemeriksa pajak terkait kewajiban perpajakan dapat diingat dan dijalankan oleh Wajib Pajak sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai dan tidak ada tunggakan pemeriksaan.
- 2) Adanya penambahan Sumber Daya Manusia di seksi pemeriksaan, agar target pemeriksaan dapat dicapai dengan optimal. Karena semakin banyak tim pemeriksa yang dibentuk maka semakin efektif target pemeriksaan yang berdampak pada penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada KANWIL DJP SUMUT I Medan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 1(2), 181–191. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v1i2.2230>
- Fatah, Y. M., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 124–132. <https://doi.org/10.32639/jiak.v10i2.715>
- Ghina, A., Fadhilah, A. T., & Hafsari, E. I. (2020). Intensifikasi Pajak Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, 4(3), 63–73.
- Hafsah, H., & Loka, R. F. (2021). Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 4(1), 24–37. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v4i1.6724>
- Hani, S., & Daoed, H. raziqa. (2013). Analisis Penurunan Tarif PPh Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan PPh Di KPP Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(1), 55–79.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. 18(2), 123–133.
- Indonesia, P. P. (2023). Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. *Jakarta: Pemerintah Pusat*, 167292, 1–3.
- Indonesia, P. R. (2020). KEPPRES NO 12 TH 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional. *Fundamental of Nursing*, 01, 18–30.
- Januri, & Hanum, Z. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Tax Amnesty Pada Kpp Pratama Medan Belawan.
- Kementerian Keuangan. (2023). Undang-undang (UU) Nomor 19 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. 189673, 48.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2021). PMK No. 9 Tahun 2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. 1–147.
- Pajak, D. J. (2024). Peraturan Dirjen Pajak, PER - 03/PJ/2013.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian N. 2019(1)*, 46.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). *Republik Indonesia*, 12(November), 1–68. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor PMK-17/PMK.03/2013 jo PMK-184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1468*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2015/184~PMK.03~2015Per.pdf>
- Putra Nainggolan, E. (2018). Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Prosiding: ISSN: 2621 - 1572 The National Conferences Management and Business (NCMAB) 2018 "Pemberdayaan Dan Penguatan Daya Saing Bisnis Dalam Era Digital"*, 546–560.
- Sanjaya, S., Irsan, M., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Muhammadiyah, U. (2012). *ISSN : 2775-023X Implementasi Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengadaan Suku Cadang Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Su Bengsar Pulo Brayon PENDAHULUAN Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diberlakukan*. 5(1), 76–83.
- Wahyudi, H. (2017). Efek Mediasi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 1(1), 29–38. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1098485>
- Wulandari, R. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama. *Perbanas Institute Journals*, 1(1), 87–106.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 61 /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/30/03/2024

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 30/03/2024

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : RAMADANI
NPM : 2205170265P
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : TERDAPAT PENCAPAIAN PENERIMAAN PAJAK YANG TIDAK SESUAI TARGET

Rencana Judul : 1. ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 (STUDI KASUS KPP PRATAMA MADYA DUA MEDAN)
2. ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN DAN EFEKTIVITAS PENYULUHAN DAN KEHUMASAN DJP
3. ANALISIS PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK

Objek/Lokasi Penelitian: KPP PRATAMA MADYA DUA MEDAN

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(RAMADANI)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 61/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/30/03/2024

Nama Mahasiswa : RAMADANI
NPM : 2205170265P
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 30/03/2024
Nama Dosen pembimbing*) : Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si (23 April 2024)

Judul Disetujui**)

faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak
Penghasilan Pasal 25 Badan (studi kasus Kantor
Pelayanan Pajak Madya Dua Medan)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E.,
M.Si)

Medan, 27 Mei 2024

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum S.E., M.Si
(.....)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

***) Diisi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1476/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 27 Mei 2024

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Ramadani
N P M : 2205170265P
Semester : IV (Empat)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan pajak Penghasilan Pasal 25 Badan

Dosen Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **30 Mei 2025**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 22 Dzulqad'ah 1445 H
30 Mei 2024 M



Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502



Tembusan :

1. Pertiinggal





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Nomor : 1476/II.3-AU/UMSU-05/F/2024
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 22 Dzulqa'dah 1445 H
30 Mei 2024 M

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Pimpinan

KPP Madya Dua Medan

Gedung Kanwil DJP Sumut I Lantai 1 & III, Jalan Sukamulia No. 17-A Medan
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ramadani
Npm : 2205170265P
Program Studi : Akuntansi
Semester : IV (Empat)
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan pajak Penghasilan Pasal 25 Badan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Peringgal



Dr. H. Janur, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502



Agensi Kelayakan Malaysia
Malaysian Qualifications Agency





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP SUMATERA UTARA I

JALAN SUKAMULIA NO.17A, GEOLING KANWIL DJP SUMUT I LANTAI VII, KEL. AJUR, KEC. MEDAN MAMMUN, MEDAN 20151

TELEFON 061-4538833; FAKSIMILE 061-4538340; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-256/RISET/WPJ.01/2024
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Medan , 12 Juni 2024

Yth **Ramadani**

Gg. Gereja No 39, Sei Putih Tengah, Medan Petisah, Kota Medan

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **03023-2024** pada **30 Mei 2024**, dengan informasi:

NIM : 2205170265P
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Riset : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan
Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Madya Dua Medan**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat izin Riset ini adalah: **12 Juni 2024 s/d 11 Desember 2024**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan
Masyarakat

Ttd.

Lusi Yuliani



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA MEDAN

GD. KANWIL DJP SUMATERA UTARA I LANTAI 3, JL. SUKAMULIA NO. 17A, MEDAN 20151
TELEPON (061) 4529379; FAKSIMILE (061) 4529403; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-86/KPP.0110/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Meidijati
jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan

dengan ini menerangkan bahwa,

nama : Ramadani
NIM : 2205170265P
jurusan : Akuntansi
fakultas : Ekonomi dan Bisnis
perguruan tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
judul riset : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan
Pasal 25 Badan

telah menyelesaikan penelitian/riset di Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 15 Oktober 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Madya Dua Medan



Ditandatangani secara elektronik
Meidijati





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri BA No.3 Telp.(061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : Ramadani
NPM : 2205170265P
Nama Dosen Pembimbing : (Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan (Studi Kasus Pada KPP Madya Dua Medan)

| Item | Hasil Evaluasi | Tanggal | Paraf Dosen |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|
| BAB 1 | latar belakang masalah | 22/6/2024 | AS |
| BAB 2 | teori ditambahkan | 15/7/2024 | AS |
| BAB 3 | metode penelitian | 19/8/2024 | AS |
| Daftar Pustaka | sistematis penulisan pedoman | 28/8/2024 | AS |
| Instrumen Pengumpulan Data Penelitian | semua lengkap | 30/8/2024 | AS |
| Persetujuan Seminar Proposal | kelas bimbingan | 2/9/2024 | AS |

Diketahui Oleh,
Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Medan, Agustus 2024

Disetujui Oleh,
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Kamis, 05 September 2024* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Ramadani*
NPM. : *2205170265P*
Tempat / Tgl.Lahir : *Bangko Jaya, 11 September 1996*
Alamat Rumah : *Dsn. Sukajadi RT 007 RW 003, Kel. Bangko Permata, Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau*
Judul Tugas Akhir : *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan (Studi Kasus Pada KPP Madya Dua Medan)*

Disetujui / tidak disetujui *)

| Item | Komentar |
|------------|---|
| Judul | <i>judul disempurnakan</i> |
| Bab I | <i>latar belakang masalah</i> |
| Bab II | <i>teori akuntansi</i> |
| Bab III | |
| Lainnya | <i>systematic penulisan referensi</i> |
| Kesimpulan | <input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus |

Medan, *05 September 2024*

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Pemanding

Fitriani Saragih, S.E., M.Si



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Berdasarkan hasil Seminar Tugas Akhir Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Kamis, 05 September 2024* menerangkan bahwa:

Nama : Ramadani
NPM : 2205170265P
Tempat / Tgl.Lahir : Bangko Jaya, 11 September 1996
Alamat Rumah : Dsn. Sukajadi RT 007 RW 003, Kel. Bangko Permata, Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau
Judul Tugas Akhir : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan (Studi Kasus Pada KPP Madya Dua Medan)

Tugas Akhir dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal yang terindex Sinta 3 dengan pembimbing : *Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si*

Medan, 05 September 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pemanding

Fitriani Saragih, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

19/09-2024

09

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si
NIDN : 0105087601



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS**

JL. Kapt. Mukhtar Basri BA No.3 Telp.(061) 6624567 Medan 20238

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ramadani
Tempat dan Tanggal Lahir : Bangko Jaya, 11 September 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn. Sukajadi RT 007 RW 003, Bangko Permata, Bangko
Pusako, Rokan Hilir, Riau
Anak Ke- : 5 dari 5 Bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Adi Sitepu
Nama Ibu : Betseba Br SBRG
Alamat : Dsn. Sukajadi RT 007 RW 003, Bangko Permata, Bangko
Pusako, Rokan Hilir, Riau

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 009 Bangko Jaya 2003 – 2009
2. SMP Negeri 2 Bangko Pusako 2009 – 2012
3. SMA Negeri 4 Bangko Pusako 2012 – 2015
4. D3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2016 – 2019
5. Tahun 2022-2024 tercatat sebagai Mahasiswa S-1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

UMSU

Medan, Oktober 2024

Unggul | Cerdas | Terpercaya

RAMADANI
NPM: 2205170265P